



PENETAPAN

Nomor 208/Pdt.P/2016/PA.Blk.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SPG, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 208/Pdt.P/2016/PA.Blk. tertanggal 19 Oktober 2015 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 di Dusun Bakung-Bakung, Desa Lembanna, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II sekaligus menjadi wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon II bernama

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No. 208/Pdt.P/2016/PA.Blk.



WALI NIKAH, saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan maharnya berupa tanah perumahan seluas 10 x 20 M;

3. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda mati dari isteri bernama almh. Sawiah binti Tahang dan Pemohon II berstatus janda mati dari Suami bernama alm. Muh. Arsyad bin Alla';
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena menikah tidak melalui P3N setempat;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 3 bulan;
7. Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk kelanjutan pendidikan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, PEMOHON I dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 di Dusun Bakung-Bakung,



Desa Lembanna, Kecamatan Bontobahari,
Kabupaten Bulukumba;

3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

a. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Zakariah**, NIK 7302030303540001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 22-04-2013. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P¹;
2. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 104/474.3/VI/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lembanna dan diketahui oleh Camat Bontobahari tertanggal 13 Juni 2016. Telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P²;
3. Asli Surat Keterangan Pernah Nikah Nomor: KK.21.21.05/2-b/PW.01/319/V/2016 atas nama **PEMOHON I** sebagai suami dan **PEMOHON II** sebagai isteri yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 31-12-2010. Telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P³;
4. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: PD.882.4-06/2012 perihal pemberhentian dengan hormat Pemohon I (Zakariah) sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan tertanggal 22-03-2012. Fotokopi tersebut

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 208/Pdt.P/2016/PA.Blk.



telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P⁴;

a. Saksi:

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Saksi adalah Adik kandung Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 di Dusun Bakung-Bakung, Desa Lembanna, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;
- Yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah WALI NIKAH (Kakak kandung Pemohon II) sekaligus sebagai wali nikah karena Ayah kandung Pemohon II sudah lama meninggal dunia, saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan maharnya berupa sebidang tanah perumahan seluas 10 x 20 M;
- Sewaktu menikah, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena menikah tidak melalui P3N setempat;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 3 bulan dan tidak pernah bercerai;



- Tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus tunjangan isteri agar dimasukkan dalam gaji Pemohon I;

1. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang kayu, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Saksi adalah Adik kandung Pemohon I, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 di Dusun Bakung-Bakung, Desa Lembanna, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;
- Yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah WALI NIKAH (Kakak kandung Pemohon II) sekaligus sebagai wali nikah karena Ayah kandung Pemohon II sudah lama meninggal dunia, saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan maharnya berupa sebidang tanah perumahan seluas 10 x 20 M;
- Sewaktu menikah, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena menikah tidak melalui P3N setempat;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 208/Pdt.P/2016/PA.Blk.



- Antara Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 3 bulan dan tidak pernah bercerai;
- Tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus tunjangan isteri agar dimasukkan dalam gaji Pemohon I;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 di Dusun Bakung-Bakung, Desa Lembanna, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk kepastian hukum dan hal-hal lain yang berkenaan dengan itsbat nikah tersebut, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P¹ berupa kartu tanda penduduk Pemohon I sehingga terbukti bahwa baik Pemohon I adalah penduduk Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, oleh karena itu perkara tersebut adalah menjadi kewenangan pengadilan Agama Bulukumba sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan, sewaktu menikah status Pemohon II adalah janda mati dan berdasarkan bukti P² berupa Surat Keterangan Kematian, maka telah terbukti bahwa Pemohon II sewaktu menikah dengan Pemohon I berstatus sebagai janda mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P³ berupa Surat Keterangan Pernah Nikah, maka dapat menjadi bukti permulaan tentang status perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II. Demikian pula berdasarkan bukti P⁴ berupa Surat Keputusan, maka terbukti pula bahwa Pemohon I adalah pensiunan PNS;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah keterangan mana setelah diteliti oleh majelis hakim, ternyata bersesuaian antara satu dengan lainnya dan hal tersebut bersumber dari apa yang dialami langsung serta diketahui sendiri dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Pemohon dan telah memenuhi

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 208/Pdt.P/2016/PA.Blk.



syarat formil dan materiil sehingga kesaksiannya telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 di Dusun Bakung-Bakung, Desa Lembanna, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kakak kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH sekaligus bertindak sebagai wali nikah karena Ayah kandung Pemohon II telah lama meninggal dunia, saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan maharnya berupa sebidang tanah perumahan seluas 10 x 20 M;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan tidak pernah bercerai sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi fakta hukum adalah bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu maka dalil-dalil para Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح



Artinya: “*Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh.*”
Dan petunjuk Syar’i dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 146 yang berbunyi:

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها
حق من الحقوق كالصداق والنفقة والمراث اولم يقترن

Maksudnya :”*Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi shah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) KHI, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang kependudukan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jts. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2008, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 208/Pdt.P/2016/PA.Blk.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, PEMOHON I dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2016 di Dusun Bakung-Bakung, Desa Lembanna, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba agar perkawinan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp371.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1437 H, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Irham Riad, S.HI., M.H. dan Wildana Arsyad, S.HI., M.HI., sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Hj. St. Husniati sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Wildana Arsyad, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. St. Husniati

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses dan ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 280.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 371.000,00 |

(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No. 208/Pdt.P/2016/PA.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)